

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA CIPTA MUSIK DALAM BENTUK VCD/DVD DI KABUPATEN BULELENG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TERKAIT PELANGGARAN HAK EKONOMI

Dewa Agung Budi Rama Laksana, Ni Ketut Sari Adnyani, Ketut Sudiatmaka

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

Email : (gungrama2408@gmail.com, niktsariadnyani@gmail.com,
sudiatmaka@undiksha.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng dan bentuk perlindungan Hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap beredarnya VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis pendekatan deskriptif, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dari permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Penanggulangan pelanggaran Hak Cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng belum adanya upaya penanggulangan yang dapat dilakukan, hal ini diakarenakan belum adanya kasus yang masuk mengenai pelanggaran hak cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan dari masyarakat, Upaya penanggulangan pembajakan VCD/DVD di Kabupaten Buleleng dapat dilakukan melalui dua upaya penanggulangan yakni dengan upaya penanggulangan secara Preventif dan Upaya penanggulangan secara Represif. 2) Bentuk perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap beredarnya VCD/DVD bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum terimplementasikan dengan baik, belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. pelanggaran karya-karya cipta di Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pencipta, dan Karya Cipta Musik

Abstract

This study aims to determine and understand how Efforts to Prevent Copyright Infringement of music in the form of pirated VCDs / DVDs in Buleleng Regency and forms of legal protection that have been carried out by the Government of the Regency of Buleleng against the circulation of pirated VCDs / DVDs in Buleleng Regency based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. This research is a research that uses empirical legal research methods using a descriptive approach, which is then analyzed using primary, secondary, and tertiary data to obtain relevant conclusions from the problems faced in this study. The results showed that, 1) Management of copyright infringement on pirated music in the form of pirated VCD / DVD in Buleleng Regency has not been any mitigation efforts that can be done, this is due to the absence of cases that have been entered into regarding copyright infringement of music in the form of pirated VCD / DVD from the community, VCD / DVD piracy prevention efforts in Buleleng Regency can be done through two countermeasures, namely Preventive Countermeasures and Repressive Countermeasures. 2) The form of legal protection that has been carried out by the Government of the Regency of Buleleng against the piracy of pirated VCDs / DVDs based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has not been implemented properly, not in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. violations of copyrighted works in Indonesia especially in the Regency of Buleleng.

Keywords : *Legal Protection, the Creator and music copyright works*

Pendahuluan

Sarana hiburan merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modern sekarang ini, termasuk di dalamnya musik dan lagu. Pada tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini musik dan lagu bukan lagi sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu musik dan lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial dan ekonomis (Kesowo, 1989: 76).

Dalam perkembangannya, bidang musik, video dan lagu telah menjadi lahan yang kian subur dan juga menarik minat untuk industri perekaman ataupun untuk industri "show business" dalam mencari keuntungan (Prasetyo, 2017:3). Dari dunia bisnis musik, video dan lagu inilah yang sering sekali menimbulkan berbagai sengketa antara pelaku industri musik baik antara pencipta lagu dengan penyanyi, antara penyanyi dengan perusahaan rekaman, antara perusahaan rekaman dengan publisher, maupun antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman maupun dengan publisher. Sengketa ini pada akhirnya disebut sengketa antara pencipta lagu dengan bussiness user (pemakai lagu untuk bidang bisnis musik/pelaku industri musik) dan dapat berujung pada pelanggaran hak cipta.

Pengertian hak cipta itu sendiri telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah dijelaskan bahwa hak cipta itu sendiri sebenarnya adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini sendiri berlaku untuk bentuk karya cipta yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Terkait dengan pelanggaran hak cipta yang sangat marak terjadi maka pengaturan tentang hak eksklusif telah diatur didalam undang-

undang hak cipta. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual maka hukum menganggap karya cipta merupakan suatu kekayaan, sehingga harus mendapat perlindungan, dan keberadaan perlindungan tersebut dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Hak Cipta mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, salah satunya merupakan lagu atau musik dengan atau tanpa teks dalam bentuk VCD (Nurrachmad, 2016:16-17). Lemahnya perlindungan hak cipta di Indonesia, sebagai akibat lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) oleh peraturan penegakan hukum itu sendiri, padahal pelanggaran terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bukan lagi merupakan delik biasa akan tetapi merupakan delik aduan.

Dari sekian banyak hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, hak cipta merupakan hak yang lebih sensitif dalam artian sangat rentan terjadinya pelanggaran. Dapat dikatakan bahwa pelanggaran hak cipta masih sangat marak terjadi di Indonesia. Maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia, dikarenakan semata-mata karena kurang pemahaman terhadap peraturan yang mengatur dalam bidang hak cipta, namun faktor-faktor tersebut terjadi karena adanya faktor non hukum yang ikut mempengaruhi atas maraknya pelanggaran hak cipta (Putra, 2014: 4).

Sejalan dengan itu penegakan hukum terkait dengan hak cipta yang diterapkan pun terkesan tidak menyentuh pada akar permasalahannya. Akibatnya masih banyak orang yang kurang menghargai ciptaan orang lain, salah satunya dalam bidang musik atau lagu yang berupa VCD terutama dalam hal memperbanyak tanpa ijin dari pencipta (Putra, 2014:5). Untuk perlindungan hukum hak cipta terutama jika dikaitkan dengan hak ekonomi yang terdapat di dalam hak cipta, maka untuk perlindungan hak cipta terhadap

pengumuman karya cipta yang berbentuk musik atau lagu di dalam VCD dapat dilakukan dengan skema pembayaran royalti berdasarkan penjualan. Mereka hanya perlu membayar flat royalti per CD yang terjual (Putra, 2014:6).

Dengan meningkatnya teknologi didalam masyarakat, maka semakin mudah pula masyarakat mengakses lagu dan kemudian di buat dalam bentuk VCD sehingga menyebabkan hak cipta tersebut harus dilindungi. Prakteknya ada upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan keinginannya, salah satunya pelanggaran yang di lakukan oleh penjual-penjual VCD di pasaran yang mengcopy dan memperbanyak VCD tanpa membayar royalti dan tanpa seijin pencipta yang dimana ini akan merugikan pencipta itu sendiri. Mengambil keuntungan dari hasil jerih payah orang lain secara ilegal dengan mengopi, memperbanyak atau perbuatan lainnya, lalu dikomersilkan oleh pelaku bukan hanya merugikan secara materil, tetapi juga akan berefek pada semakin mundurnya perkembangan baik itu teknologi maupun seni, dan budaya yang diciptakan oleh para pencipta karena tidak mengembangkan lagi penemuannya. Fenomena maraknya beredar VCD dan DVD bajakan yang menyebabkan ruginya pencipta lagu ini banyak terjadi khususnya di Kabupaten Buleleng dalam hal ini beredarnya VCD dan DVD bajakan di Pasar Tingkat Buleleng dijual secara bebas kepada masyarakat tanpa membayar royalti dan ijin kepada pencipta lagu. Berdasarkan fakta observasi awal yang terjadi di lapangan yakni di Pasar Tingkat Kabupaten Buleleng, VCD/DVD bajakan yang dijual oleh para penjual hanya dijual saja tidak melakukan pembajakan sekaligus, dalam artian hanya berperan sebagai penjual. Seda ngkan yang melakukan pembajakan adalah pihak lain. Selain itu juga, realitanya masyarakat Buleleng lebih tertarik membeli VCD/DVD bajakan dikarenakan harganya relatif lebih murah daripada membeli yang orisinil, sehingga secara otomatis merugikan pemilik hak cipta, dalam hal ini

tidak didapatkannya royalti dari penjualan tersebut dan dibajaknya karya ciptanya.

Berdasarkan hal tersebut, penjual yang menjual VCD/DVD bajakan yang tanpa membayar royalti dengan tanpa seijin pencipta tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mana dalam Pasal 8 tersebut dinyatakan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi, yakni Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Selain itu juga, pihak yang melakukan penggandaan terhadap ciptaan seseorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari penciptanya telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial.

Sebagai suatu hak eksklusif bagi seorang pencipta, demikian halnya terhadap hak cipta lagu atau musik dalam sebuah VCD, maka setiap orang/badan usaha yang menggunakan ciptaan musik untuk suatu kegiatan komersil dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya dan atau kepada pemegang hak ciptanya yang sah, karena memang hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif hanya diperuntukkan bagi penciptanya dan tiada pihak lain yang dapat mengambil manfaat dari padanya tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah. Begitupun dalam Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa lagu dan musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta.

Penegakan hukum serta regulasi produksi VCD/DVD dalam jumlah banyak yang ada saat ini belum atau bahkan tidak maksimal sama sekali sehingga tindakan pembajakan seolah tidak tersentuh oleh peraturan dan sanksi hukum, dalam artian perlindungan hukum yang diberikan masih kurang.

Kerugian material akibat pembajakan ini besaran nilainya tidak main-main hingga mencapai trilyunan rupiah. Pembajakan karya cipta telah menghambat penerimaan negara melalui pajak dan investasi industri (Sanjaya, 2018:2). Selain itu, pembajakan mendorong pengebirian kreativitas karena royalti yang seharusnya diterima para pencipta ataupun pemegang hak cipta, hilang entah ke mana. Walaupun sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang telah menjamin hak cipta bagi pemilik atau pemegang hak cipta, tetapi bunyi undang-undang tersebut masih umum, tidak mendetail sehingga terjadi kerancuan tentang perlindungan hak cipta dan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu. Sehingga belum didapatkan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum hak cipta dan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta. Apakah mengacu standar internasional seperti halnya standar lainnya. Oleh karena itulah, dengan berlandaskan pada pembahasan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap beredarnya VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Sehingga penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD/DVD di Kabupaten Buleleng Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terkait pelanggaran hak ekonomi".

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dengan menggabungkan bahan-bahan hukum (data skunder) dengan data primer yang didapatkan di lapangan (Ishaq, 2017:66). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sumber bahan hukum yang digunakan adalah yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik studi dokumen.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Bentuk VCD/DVD Bajakan di Kabupaten Buleleng

Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia pada saat ini sangat mengkhawatirkan dan luar biasa. Contohnya, banyak barang bajakan yang dijual dalam bentuk VCD/DVD dengan harga yang murah yang diperjual-belikan secara terang-terangan di beberapa sudut Kota di Indonesia. Salah satunya diantaranya di Kabupaten Buleleng.

Dengan adanya pembajakan ini kaset-kaset pita, CD, dan VCD bajakan yang membanjiri pasaran dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga kaset VCD/DVD aslinya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan VCD/DVD bajakan itu hanya diproduksi tanpa membayar pajak, dan hanya cukup bermodalkan kecil tinggal menggandakan dari barang aslinya. Disamping itu, masyarakat atau konsumen tentu saja lebih menyukai membeli VCD/DVD bajakan dibandingkan dengan yang asli karena kualitasnya hampir sama dengan yang asli sedangkan harganya jauh lebih murah bila dibandingkan dengan harga aslinya. Jadi, mengapa VCD/DVD yang asli lebih murah

dibandingkan dengan barang yang asli dikarenakan para pembajak tidak membayarkan royalti ke pencipta lagu atau produser musik, juga tidak membutuhkan promosi dan pembayaran pajak.

Pedagang atau pengedar yang menjual barang-barang bajakan tersebut dikarenakan adanya berbagai alasan, salah satunya karena faktor ekonomi yang semakin sulit dan susah mencari pekerjaan. Faktor tersebut yang membuat mereka melakukan pekerjaan apa saja walaupun melanggar norma-norma hukum. Faktor ekonomi ini menjadi faktor pendorong utama mereka menjual barang bajakan tersebut, dikarenakan keuntungannya cukup menggiurkan. Selain itu, masyarakat sendiri juga lebih suka membeli barang bajakan yang harganya lebih murah daripada barang yang asli yang harganya mahal (Kusuma, 2014:7).

Selain masalah tersebut, yang menjadi dilema dalam upaya penanggulangan masalah pembajakan CD / VCD di Indonesia terdapat dilema, yang dapat dilihat dari beberapa aspek.

1. aspek budaya dimana masyarakat cenderung belum merasa bersalah menggunakan barang bajakan.
2. aspek sosial yaitu adanya penegakan Hukum yang dilakukan bersifat pandang bulu dengan melihat status sosial, dimana seharusnya penegakan Hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
3. aspek Hukum dimana masih terdapat perbedaan persepsi mengenai Hukum HKI dari para penegak Hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai upaya penanggulangan pembajakan VCD/DVD di Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh para aparat penegak Hukum yaitu dengan upaya: (Kusuma, 2014:11).

1) Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Upaya preventif yang ditempuh oleh Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penanggulangan terhadap

CD / VCD adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap Undang – Undang Hak Cipta kepada seluruh kalangan masyarakat. Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat semenjak undang-undang ini diberlakukan.

Untuk menyosialisasikan Undang – Undang Hak Cipta itu pada masyarakat. Dalam pengamatan sepintas upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam masyarakat karena di lapangan banyak kalangan masyarakat yang tampaknya kurang siap untuk melaksanakan amanat Undang – Undang ini. Undang – Undang Hak Cipta amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasi dilakukan lebih serius sehingga dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurangannya proses sosialisasi Undang–Undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam masyarakat menjelang maupun sesudah Undang – Undang ini diberlakukan.

Sosialisasi dilakukan dengan mempergunakan berbagai jalur dan media. Salah satu media yang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi adalah jalur media massa dengan memanfaatkan media massa yang ada, baik lewat radio, TV maupun surat kabar yang memuat himbuan tentang “pelarangan menggunakan atau membeli produk bajakan”, selain jalur media massa, sosialisasi dilakukan lewat jalur pendidikan yang berada di masyarakat (Kusuma, 2014:11).

Upaya penanggulangan preventif ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut menegaskan pencipta musik menciptakan musik yang diaransemen secara digital maupun manual kemudian direkam dengan satu pita kaset, pada saat itu sudah lahir sebuah ciptaan musik dan secara otomatis juga muncul hak cipta atas musik yang kemudian dapat didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum hak cipta.

Pendaftaran memang bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta untuk mendaftarkannya ke Ditjen HaKI untuk mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi pendaftaran itu berguna untuk mempermudah pembuktian kepemilikan hak cipta oleh Pencipta pada saat musik yang diciptakan menjadi sengketa dalam hal kepemilikan hak cipta.

Upaya Preventif tidak hanya dilakukan dengan pendaftaran ciptaan musik, tetapi juga dapat dilakukan dengan melalui adanya perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi yang dimaksud disini adalah bahwa pemegang hak cipta memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Perjanjian lisensi antara Pemegang hak cipta dengan pihak lain telah diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang

menyatakan bahwa Pemegang Hak cipta atau pemilik Hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan seperti penyiaran, penggandaan ataupun penyewaan.

Dari paparan tentang lisensi ini, maka dalam kaitannya dengan pemanfaatan komersial hak cipta atas musik sesungguhnya karya ciptaan musik dapat dilindungi apabila mereka memanfaatkan mekanisme dari lisensi ini. Meskipun dimanfaatkan secara komersial, tetapi dalam konteks ini pencipta musik atau pemegang hak cipta sudah memperoleh timbal balik dari pemanfaatan tersebut melalui pemabayaran royalty, jadi bentuk upaya preventif ini dimaksudkan untuk melindungi pencipta musik dimana pencipta sudah memperoleh perlindungan hukum dalam wujud terpenuhinya hak eksklusif atas ciptaannya yang di dalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral.

2) Upaya Penanggulangan Secara Represif

Upaya represif ditempuh dengan melakukan operasi terhadap produk-produk bajakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan melakukan razia dan perampasan VCD/DVD bajakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu pihak Polres Kabupaten Buleleng. Operasi dilakukan di Pasar Tingkat di Kabupaten Buleleng yang pada biasanya digunakan untuk menjual CD / VCD bajakan. Operasi penyidikan tersebut dilakukan sangat jarang sekali, yang mengakibatkan para penjual VCD/DVD bajakan tidak jera. Kondisi ini diperburuk dengan tindakan para Aparat Penegak Hukum yang hanya melakukan razia terhadap para pedagang tetapi tidak terhadap sumber produk bajakan

tersebut, sehingga produksi barang bajakan terus berlanjut.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum secara tuntas menyelesaikan masalah pembajakan, oleh karena masih terdapat produsen yang memproduksi barang bajakan tersebut yang belum tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum. Represif dengan menangkapi para penjual kaset VCD/DVD hasil bajakan serta menyita barang tersebut. Namun upaya ini sepertinya tidak dilakukan dengan intensif dan terencana, sehingga hasilnya tidak maksimal karena tidak menyentuh pelaku atau produsen yang berada dibalik aksi pembajakan. Hal ini terbukti tetap maraknya penjualan produk bajakan ditempat-tempat umum seperti pasar, tempat – tempat keramaian, dan lain – lain.

Pada akhirnya usaha terbaik yang dapat dilakukan adalah sikap tegas dan keseriusan dari pemerintah dan khususnya aparat penegak Hukum yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri praktek pembajakan terhadap produk rekaman. Konsistensi menegakakn Hukum tanpa pandang bulu adalah cara paling baik untuk memberantas pembajakan VCD/DVD bajakan Kabupaten Buleleng. Jangan hanya pedagang kecil saja yang harus diproses dan dituntut secara Hukum. Dengan ketegasan seperti itulah dapat diharapkan hasil yang lebih baik dalam pemberantasan barang-barang bajakan.

Bentuk Perlindungan Hukum yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap Beredarnya VCD/DVD Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berbicara mengenai penegakan hukum hak cipta, khususnya

terhadap pelanggaran hak cipta musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri yang terlepas dari penegakan hukum pada umumnya: Penegakan hukum hak cipta hanyalah merupakan sub sistem dan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi dan dialami dalam penegakan hukum secara umum adalah juga dialami dan dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta, termasuk aparat penegak hukumnya, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan advokat, yang banyak disorot dan dikecam terkesan tidak profesional manakala berhadapan dengan pelanggaran hukum hak cipta.

Banyaknya pelanggaran hak cipta lagu musik dalam masyarakat, khususnya terhadap hak untuk memperbanyak yang secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan (*piracy*) serta pelanggaran terhadap hak untuk mengumumkan dalam bentuk penggunaan dan pemakaian ciptaan musik tanpa izin telah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang memberikan perhatian serius terhadap masalah hak cipta dan dipandang masih lemah dalam melakukan penegakan hukumnya.

Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. Putusan-putusan pengadilan yang ada seolah-olah tidak ada yang menyentuh dan menghukum pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan adalah terhadap mereka para pedagang kaki lima yang menjual VCD/DVD bajakan yang digolongkan kepada pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal

114 Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sebagai orang yang menjual karya cipta hasil bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta, sedangkan kepada pembajaknya sendiri sebagai pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak ada terdengar yang ditangkap dan bahkan dijatuhi hukuman di Pengadilan.

Sekalipun peraturan perundang-undangan hak cipta telah beberapakali mengalami perubahan demi perubahan, tetapi tampaknya tidak menyebabkan jeranya para pelanggar hak cipta. Sepintas UUHC yang terakhir ini (UU No. 28 tahun 2014) dapat dipandang sebagai sebuah terobosan dalam rangka menegakkan hak cipta di Indonesia. Selaih telah mengakomodasi sepenuhnya beberapa ketentuan TRIPs dan WIPO Copyrights Treaty, undang-undang ini mencantumkan ancaman hukum atas pelanggar hak cipta (ancaman pidana penjara dan denda) yang cukup tinggi. Akan tetapi, jika kita mendalami undang-undang tersebut, sebenarnya masih terdapat banyak kekurangan. Bahwa ketentuan undang-undang ini tidak membawa perubahan apa-apa dalam perlindungan hak cipta di Indonesia sesungguhnya juga disebabkan berbagai kelemahan yang masih melekat pada undang-undang ini (Kusuma, 2014:15).

Menurut penulis, pelanggaran karya-karya cipta di Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng semakin hari semakin tinggi. Anehnya, sangat jarang kasus-kasus pelanggaran tersebut yang dinaikkan sampai ke Pengadilan. Padahal kasus-kasus pelanggaran hak cipta itu dapat ditemui dengan mudah di hampir setiap sudut Pasar yang ada di Kabupaten Buleleng, tanpa ada tindakan aktif dari aparat kepolisian. Hal ini membuktikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui aparat penegak hukumnya dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta seseorang ini ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Perlindungan yang diberikan terhadap beredarnya VCD/DVD musik bajakan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum dalam undang-undang tersebut adalah perlindungan hukum dengan ancaman pidana (Kusuma, 2014:18).

Ketentuan pidana yang dipergunakan untuk melindungi Hak Cipta mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan dan perubahan mengenai ketentuan pidana ini senantiasa di sesuaikan dengan perkembangan dan perubahan bidang-bidang hak Cipta yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastaan.

Dinaikkannya ancaman pidana bagi pelanggar Hak Cipta dapat dikatakan mendapat pengaruh dari sektor ekonomi, karena pada dasarnya si pelaku kejahatan hak cipta dapat memperoleh keuntungan financial yang besar, terlebih lagi kalau tindak pidananya berupa pembajakan. Usaha

penanggulangan kejahatan Hak Cipta disamping menaikkan ancaman pidana, juga merubah penyebutan delik adum menjadi delik bisa (Kusuma, 2014:18).

Di dalam KUHP, jenis pidana yang diancamkan kepada si pelaku tindak pidana Hak Cipta berupa : pidana penjara atau denda dan pidana tambahan berupa perampasan barang hasil kejahatan jika dimiliki oleh terpidana. Tindak pidana Hak Cipta terhadap dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun.

Tindak pidana Hak Cipta yang terdapat dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau maksimal denda lima ribu rupiah.

Di dalam KUHP system yang dipakai adalah Alternatif. Di dalam pasal 380 KUHP merumuskan : “ Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau (garis bawah oleh penulis) denda paling banyak lima ribu rupiah “. Dalam hal ini hakim diberi kesempatan untuk menjatuhkan pidana penjara saja atau pidana denda saja.

Membahas mengenai lamanya pidana dapat ditafsirkan sebagai lamanya pidana yang dijatuhkan hukum dan lamanya pidana yang tercantum didalam pasal yang memuat ancaman pidana. Dua hal tersebut apat mempengaruhi usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta. Ancaman pidana yang tinggi memang berpengaruh secara psikis terhadap pembuat dan calon pembuat dalam melakukan tindak pidana, tetapi kalua dia tidak diikuti pula dengan penjatuhan pidana yang lama (tinggi) atau paling tidak mendekati maksimum ancaman pidananya, maka prefensi special dan general akan sulit dicapai.

Sudah barang pasti tercapainya usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta tidak dapat semata-mata digantungkan pada faktor tersebut. Keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh usaha pelaksanaannya.

Simpulan

1. Penanggulangan pelanggaran Hak Cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng dan Kapolres Buleleng bahwa belum adanya upaya penanggulangan yang dapat dilakukan, hal ini diakarenakan belum adanya kasus yang masuk mengenai pelanggaran hak cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan dari masyarakat. Pada hakikatnya Upaya penanggulangan pembajakan VCD/DVD di Kabupaten Buleleng dapat dilakukan melalui dua upaya penanggulangan yakni dengan upaya penanggulangan secara Preventif dan Upaya penanggulangan secara Represif. Upaya Penanggulangan secara preventif pada dasarnya ditunjukkan untuk pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Upaya preventif yang dapat dilakukan seperti penyidikan sekaligus penyitaan secara langsung ke Pasar-pasar yang terindikasi adanya penjualan VCD/DVD Bajakan, sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta, dan pembuatan perjanjian lisensi. Upaya penanggulangan represif ditunjukan terhadap pelanggar Hak kekayaan Intelektual yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan penuntuan baik secara perdata melalui pengadilan Niaga maupun secara pidana melalui peradilan. Selain itu juga tindakan represif juga dapat diimplementasikan dalam bentuk penyidikan ke tempat penjualan VCD/DVD musik bajakan.

2. Bentuk perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap beredarnya VCD/DVD bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum terimplementasikan dengan baik, belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. pelanggaran karya-karya cipta di Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng semakin hari semakin tinggi. Anehnya, sangat jarang kasus-kasus pelanggaran tersebut yang dinaikkan sampai ke Pengadilan. Padahal kasus-kasus pelanggaran hak cipta itu dapat ditemui dengan mudah di hampir setiap sudut Pasar yang ada di Kabupaten Buleleng, tanpa ada tindakan aktif dari aparat kepolisian. Hal ini membuktikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui aparat penegak hukumnya dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta seseorang ini ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal.

Daftar Pustaka

Buku

- Arif, Lutviansari 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- C.T.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Effendy, Heru, 2009. *Bagaimana Memulai Shooting: Mari Membuat Film*. Jakarta: Erlangga.
- Kesowo, Bambang. 1989. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Henry, Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sri, Mahmudji. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta, UI Press.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

Supramono, Gatot, 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta, PT. Rineka Cipta

Utomo, Suryo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta, PT. Graha Ilmu.

Skripsi

Batoro, Argo Andreas. 2005. *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User di Indonesia*. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Hapsari, Herlambang Novita. 2010. *Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan Produser Rekkaman Suara Melalui Pejanjian Lisensi ak Cipta Atas Lagu (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 254/PDTSUS/2009 antara Kohar Kahler VS Emi Music)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Kusuma, Faris Hendra. 2014. *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Musik (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu)*. Skripsi. Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sondjaya, Tata. 2015. *Perlindungan Hukum Hak Cipta (CD, VCD, DVD) Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Kaitannya Upaya Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta*. Skripsi. Hukum Ekonomi: Universitas Pasundan Bandung.

Artikel dalam Jurnal

Miranda, Lope Fransin 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu*. Lex Privatum. Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013. Hlm. 48-49

Prawitri, Thalib. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta*. Jurnal Yuridika. Vol. 23, No. 8, September-Desember 2013. Hlm. 357-360

Plimbi Editor, "*Mengenal Perbedaan Jenis DVD Film CD, DVD dan Blu-Ray*", diakses dari <http://www.plimbi.com/article/95111/mengenal-perbedaan-jenis-cakram-optik-cd-dvd-dan-b>, pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 16.13 WITA.

Hukum Online, "*PN Jakarta Pusat Hukum Penjual VCD-DVD Bajakan*" diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10273/pn-jakarta-pusat-hukum-penjual-vcddvd-bajakan>, pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 16.13 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata